

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Guru yang bermutu memungkinkan siswanya untuk tidak hanya dapat mencapai standar akademik secara nasional, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang penting untuk belajar selama hidup mereka”. Demikian sebuah pernyataan Elaine B. Johnson dalam Ngainun Naim (2009: 15) yang menggambarkan betapa seorang guru akan membawa pengaruh yang sangat hebat kepada anak didiknya. Pengaruh tersebut tentu saja dibawa oleh guru-guru yang berkompeten sehingga mampu menciptakan atmosfer pendidikan yang berkualitas.

Dalam sebuah proses pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, lingkungan, dan evaluasi. Dianggap sebagai komponen yang paling penting karena yang mampu memahami, mendalami, melaksanakan dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan adalah guru. Jika guru gagal dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, maka gagal juga proses pembentukan sumber daya manusia yang berkompeten. Akibatnya seperti apa yang saat ini sedang negara kita rasakan yaitu adanya krisis multidimensional yang oleh sebagian besar pengamat pendidikan mengatakan bahwa gurulah yang paling bertanggung jawab dalam gagalnya pendidikan nasional yang ternyata hanya mampu menghasilkan alumni yang kurang berkualitas.

Untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang berkualitas dibutuhkan guru-guru yang sesungguhnya. Dalam hal ini adalah guru yang berkompeten dalam bidangnya, yang mampu menghasilkan bibit-bibit penerus bangsa yang unggul, yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan situasi sosial seperti sekarang serta mampu membangun manusia-manusia berpendidikan untuk membangun bidang kehidupan lain seperti kesehatan, industri, pertanian dan kebudayaan. Dengan demikian pembangunan di segala bidang akan lebih baik karena ditopang oleh pilar pendidikan yang kuat. Dalam kaitannya dengan masalah rendahnya pembangunan manusia (*Human Development Index*) atau HDI di Indonesia, aspek mutu pendidikan disebut sebagai salah satu penyebabnya, selain aspek kesehatan dan ekonomi. Sementara itu, rendahnya mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Disparitas mutu guru dewasa ini memang belum dapat dipetakan dengan jelas, berapa orang guru yang telah dapat disebut sebagai guru yang kompeten dalam bidangnya dan berapa orang guru yang dikatakan belum kompeten, demikian sebuah pernyataan yang dikutip dari Suparlan (2005: 7).

Mengingat sangat pentingnya peran guru dalam pendidikan seperti yang telah dijelaskan di atas, sangatlah pantas jika pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin jelas terasa. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-undang tentang Guru dan Dosen. Secara legal, guru sebagai seorang pendidik dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Pasal 10 Tahun 2005

dinyatakan dengan jelas bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

Melihat kondisi saat ini dimana sudah begitu banyak lembaga pendidikan yang menyediakan program keahlian untuk mendidik seseorang menjadi seorang guru, diharapkan mampu menghasilkan lulusan calon guru yang profesional. Pola yang sama juga diterapkan pada sistem pengangkatan guru dimana terdapat serangkaian tes dengan ribuan pelamar yang juga diharapkan dapat mengemban tugas sebagai guru berkompeten. Faktor tersebut memungkinkan adanya figur guru yang profesional karena merupakan lulusan dari lembaga pendidikan khusus dan melalui uji kelayakan yang sistematis.

Guru yang secara legal diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, tentunya diwajibkan mempunyai kompetensi yang sudah selayaknya dimiliki oleh sosok seorang guru. Terlepas dari apakah dia benar-benar lulusan dari lembaga pendidikan khusus guru atau bukan, seseorang yang sudah menyandang predikat sebagai seorang guru sepatasnya mempunyai jiwa profesionalisme. Tidak berbeda dengan guru-guru yang masih honorer atau wiyata bakti, sosoknya yang sudah dianggap menjadi seorang guru juga sewajarnya mempunyai tingkat profesionalisme sebagai seorang guru karena dia terlibat langsung dalam dunia pendidikan yang menuntut suatu profesionalisme kerja.

Sebagai seorang sosok pendidik, guru mempunyai serangkaian tugas yang wajib dilaksanakan dalam usaha menghasilkan lulusan yang produktif.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi jelaslah bahwa tugas yang diemban guru tidaklah mudah karena pendidikan sangat berpusat pada proses bukan semata-mata membuat siswa menjadi pintar dan pandai.

Menurut pendapat Peters (1989), yang dikutip dari Isjoni (2006: 16) menyatakan bahwa ada tiga tugas guru dan tanggung jawab, yakni guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator kelas. Dalam kaitan ini guru dituntut memiliki kemampuan seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan. Guru sebagai pembimbing memberikan penekanan kepada tugasnya memberikan bantuan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi anak didik, sehingga tugas ini lebih populer mendidik. Sedangkan guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalak-sanaan bidang pelajaran.

Untuk menjadi guru yang profesional tentunya mempunyai beberapa kualifikasi yang sudah diatur sesuai standar yang seharusnya. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 Pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian Pasal 9 menyatakan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Dari standarisasi kualifikasi guru tersebut jelaslah bahwa orang-orang yang memenuhi syarat sebagai guru profesional adalah yang berkompoten melalui pendidikan yang semestinya.

Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi ini guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didiknya sehingga nantinya dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Berdasarkan observasi peneliti, banyak guru yang cenderung kurang memahami peserta didiknya. Secara terus-terus menerus guru melaksanakan proses belajar mengajar yang sama menggunakan metode belajar yang kurang memaksimalkan potensi peserta didiknya seperti ceramah dan latihan soal saja. Padahal dalam pelaksanaannya, kompetensi pedagogik ini menghendaki agar guru dapat melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan).

Keberadaan guru tetap atau PNS dengan guru tidak tetap atau wiyata bakti dirasa mempunyai perbedaan dari segi kemampuan dalam pelaksanaan kompetensi pedagogik ini. Kemampuan dasar sebagai pembawaan dari tingkat pendidikan, lulusan dan karakteristik setiap orang yang berbeda tentunya akan membawa perbedaan pula pada tingkat profesionalismenya. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul

“Kompetensi Pedagogik Guru Pegawai Negeri Sipil dan Wiyata Bakti di Sekolah Dasar se-Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2012”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Guru kurang menguasai dan melaksanakan kompetensi pedagogik sesuai tuntutan dalam Undang-undang guru dan dosen Nomor 14 tahun 2005.
2. Perwujudan penampilan guru di sekolah yang kurang sesuai dengan kewajiban pelaksanaan kompetensi pedagogik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas peneliti akan mengukur sejauh mana kompetensi pedagogik guru PNS dan Wiyata Bakti di SD se-Kecamatan Wangon tahun 2012.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pelaksanaan kompetensi pedagogik guru PNS di SD se-Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Tahun 2012?
2. Sejauh mana pelaksanaan pedagogik guru Wiyata Bakti di SD se-Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Tahun 2012?

3. Se jauh mana perbandingan antara kompetensi pedagogik guru PNS dengan Wiyata Bakti di SD se-Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Tahun 2012?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana kompetensi pedagogik guru PNS di SD se-Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Tahun 2012.
2. Mengetahui sejauh mana kompetensi pedagogik guru Wiyata Bakti di SD se-Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Tahun 2012.
3. Mengetahui perbandingan kompetensi pedagogik guru PNS dengan Wiyata Bakti di SD se-Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Tahun 2012.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Dasar se- Kecamatan Wangon memiliki beberapa manfaat antara lain :

1. Bagi Guru SD

Penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan untuk peningkatan mutu profesi guru terutama dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru.

2. Bagi Kepala Sekolah SD

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengupayakan peningkatan mutu profesi guru di sekolahnya terutama dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru..

3. Bagi Jurusan/Prodi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pengayaan materi kuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesi guru.